

SATU DATA KETENAGAKERJAAN

2020

PERMENAKER No.15, BN 2020/No.1008, 24 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SATU DATA KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Satu Data Ketenagakerjaan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.13 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.18 Tahun 2015; PERPRES No.39 Tahun 2019; PERMENAKER No.13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENAKER Nomor 12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Prinsip Satu Data Ketenagakerjaan; Pengelolaan Satu Data Ketenagakerjaan; Penyelenggara Satu Data Ketenagakerjaan; Sumber Daya Satu Data Ketenagakerjaan; Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik; dan Pendanaan.

- Catatan**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2020
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/I/2009 ;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/II/2009;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - lamp. 42 hlm